



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2021/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUBIR;
Tempat lahir : Bolalele;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/10 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bolalele, Desa Abbokongang, Kelurahan Abbokongang, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 68/Pen.Pid/2021/PN Mak tanggal 05 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 64/Pid.B/2021/PN Mak tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2021/PN Mak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa SUBIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Mio Blue Core, warna merah No Polisi DP 2222 JJ, isi silinder 125 CC, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH3SE8890GJ146813, Nomor Mesin E3R2E-1147470 atas nama STNK SITI KHOTIJAH;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor roda 2 Nomor : 14087669 atas nama SITI KHOTIJAH;
 - 1 (satu) lembar bukti rental Vocation Tourist Service tanggal 29 Desember 2020.
- Dikembalikan kepada saksi Dorce Paembonan.**
- 1 (satu) lembar E-KTP asli NIK : 7314061012840002 atas nama SUBIR;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Terdakwa dipersidangan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



C. DAKWAAN :

PERTAMA :

- Bahwa Terdakwa SUBIR pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2020 bertempat di rental motor Vocation Tourist Service yang beralamat di Jalan Mangadil No. 25 Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan puitang”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Terdakwa SUBIR berangkat dari kampung halamannya di Bolalele, Desa Abbokongang, Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang menuju ke Kab. Toraja Utara dengan tujuan hendak merayakan malam pergantian tahun, kemudian Terdakwa tiba di Bolu, Kab. Toraja Utara dan tinggal disebuah penginapan;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa mendatangi rental motor Vocation Tourist Service di Jalan Mangadil No. 25 Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara dan sesampainya di tempat rental tersebut Terdakwa mengatakan maksud kedatangannya kepada DORCE PAEMBONAN selaku pemilik rental bahwa Terdakwa ingin merental 1 (satu) unit sepeda motor selama 1 (satu) hari dari tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 untuk Terdakwa gunakan disekitar Rantepao, namun setelah Terdakwa memperlihatkan kartu identitas miliknya berupa E-KTP kepada DORCE PAEMBONAN, permintaan Terdakwa untuk merental 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kemudian ditolak oleh DORCE PAEMBONAN dengan alasan karena Terdakwa bukan merupakan warga asli Kab. Toraja Utara;



- Bahwa kemudian untuk meyakinkan DORCE PAEMBONAN, Terdakwa mengaku jika Terdakwa seolah-olah merupakan anggota Papa Wiwi di Bolu yang dikenal oleh DORCE PAEMBONAN sebagai penjual ikan di Pasar Bolu, dan Terdakwa juga menyerahkan kartu identitas asli berupa E-KTP miliknya sebagai jaminan dan juga memberikan nomor Handphonenya sehingga DORCE PAEMBONAN akhirnya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Blue Core, warna merah No Polisi DP 2222 JJ, isi silinder 125 CC, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH3SE8890GJ146813, Nomor Mesin E3R2E-1147470 kepada Terdakwa untuk direntalkan selama 1 (satu) hari dari tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020, kemudian Terdakwa memberikan uang panjar rental sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah sepeda motor Terdakwa kembalikan, dan setelah bukti rental selesai dibuatkan kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa akan tetapi setelah batas waktu rental telah selesai Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada DORCE PAEMBONAN, kemudian Terdakwa telah beberapa kali dihubungi oleh DORCE PAEMBONAN melalui sambungan telepon yang mana Terdakwa selalu mengatakan sedang dalam perjalanan untuk mengembalikan sepeda motor namun sampai DORCE PAEMBONAN melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Toraja Utara Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Blue Core, warna merah No Polisi DP 2222 JJ, isi silinder 125 CC, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH3SE8890GJ146813, Nomor Mesin E3R2E-1147470 milik DORCE PAEMBONAN yang dirental oleh Terdakwa tersebut ternyata telah Terdakwa bawa ke kampung halamannya di Bolalele, Kab. Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan telah digunakan sehar-hari yang mana Terdakwa juga telah mencabut Plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut dengan tujuan supaya tidak mudah diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan DORCE PAEMBONAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

- Bahwa Terdakwa SUBIR pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2020 bertempat di rental motor Vocation Tourist Service yang beralamat di Jalan Mangadil No. 25 Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa SUBIR mendatangi rental motor Vocation Tourist Service di Jalan Mangadil No. 25 Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara dan sesampainya di tempat rental tersebut Terdakwa mengatakan maksud kedatangannya kepada DORCE PAEMBONAN selaku pemilik rental bahwa Terdakwa ingin merental 1 (satu) unit sepeda motor selama 1 (satu) hari dari tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 untuk Terdakwa gunakan disekitar Rantepao, kemudian Terdakwa menyerahkan kartu identitas asli berupa E-KTP miliknya sebagai jaminan dan juga memberikan nomor Handphone sehingga DORCE PAEMBONAN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Blue Core, warna merah No Polisi DP 2222 JJ, isi silinder 125 CC, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH3SE8890GJ146813, Nomor Mesin E3R2E-1147470

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk direntalkan selama 1 (satu) hari dari tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020, kemudian Terdakwa memberikan uang panjar rental sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah sepeda motor Terdakwa kembalikan, dan setelah bukti rental selesai dibuatkan kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa akan tetapi setelah batas waktu rental telah selesai ternyata Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada DORCE PAEMBONAN sehingga Terdakwa telah beberapa kali dihubungi oleh DORCE PAEMBONAN melalui sambungan telepon yang mana Terdakwa selalu mengatakan sedang dalam perjalanan untuk mengembalikan sepeda motor namun sampai DORCE PAEMBONAN melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Toraja Utara Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Blue Core, warna merah No Polisi DP 2222 JJ, isi silinder 125 CC, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH3SE8890GJ146813, Nomor Mesin E3R2E-1147470 milik DORCE PAEMBONAN tersebut ternyata telah Terdakwa bawa ke kampung halamannya di Bolalele, Kab. Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan maksud untuk Terdakwa miliki dan gunakan sehari-hari yang mana Terdakwa telah mencabut Plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak mudah diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan DORCE PAEMBONAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi DORCE PAEMBONAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengerti sehubungan perkara penipuan dan penggelapan yang saya yang saya laporkan;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 wita di jalan Mangadil Nomor 25 Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Yang melakukan penipuan terhadap diri saya yaitu terdakwa Subir;
- Bahwa Pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa datang di tempat saya dengan maksud mau merental kendaraan motor milik saya selama 1 (satu) malam pergi malam pulang pagi lalu saya mengatakan kepada terdakwa kamu mau pakai kemana itu motor dan terdakwa menjawab hanya dipakai di rantepao namun saya melihat identitasnya dia bukan warga rantepao sehingga saya tidak memberikan motor saya untuk dia rental namun terdakwa meyakinkan saya bahwa dia anggotanya papa Wiwi di bolu lalu dia memberikan KTP aslinya sebagai jaminan dan nomor Handphonnya sehingga saya yakin dan saya memberikan motor saya untuk dia rental dan terdakwa memberi saya panjar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) setelah dia mengembalikan motor saya yang dia rental namun sampai pada saat itu motor saya tidak dia kembalikan kemudian saya melaporokan dia kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Blue Core warna merah dengan No.Pol DP 2222 JJ;
- Bahwa Terakhir saya menghubungi tanggal 9 Januari 2021 dan saya beberapa kali menghubunginya melalui via telepon namun terdakwa tidak mau mengangkat telepon saya;
- Bahwa Saya hanya bersama dengan suami saya;
- Bahwa 3 (tiga) bulan terdakwa membawa motor saya;
- Bahwa Sepeda motor saya banyak yang beruba karena dilepas kap dan kedua kaca spion di lepas;
- Bahwa Saya mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saya sudah pernah berdamai dengan terdakwa tapi terdakwa tidak membayar hasil perdamaian kami berdua;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2.Saksi YUSUF SILAMBI' ALIAS PAPA ROSA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti sehubungan perkara penipuan dan penggelapan yang saya yang saya laporkan;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 wita di jalan Mangadil Nomor 25 Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan penipuan terhadap diri saya yaitu terdakwa Subir;
- Bahwa Pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa datang di tempat saya dengan maksud mau merental kendaraan motor milik saya selama 1 (satu) malam pergi malam pulang pagi lalu saya mengatakan kepada terdakwa kamu mau pakai kemana itu motor dan terdakwa menjawab hanya dipakai di rantepao namun saya melihat identitasnya dia bukan warga rantepao sehingga saya tidak memberikan motor saya untuk dia rental namun terdakwa meyakinkan saya bahwa dia anggotanya papa Wiwi di bolu lalu dia memberikan KTP aslinya sebagai jaminan dan nomor Handphonnya sehingga saya yakin dan saya memberikan motor saya untuk dia rental dan terdakwa memberi saya panjar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) setelah dia mengembalikan motor saya yang dia rental namun sampai pada saat itu motor saya tidak dia kembalikan kemudian saya melaporokan dia kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Blue Core warna merah dengan No.Pol DP 2222 JJ;
- Bahwa Terakhir saksi korban menghubungi tanggal 9 Januari 2021 dan saksi korban beberapa kali menghubunginya melalui via telepon namun terdakwa tidak mau mengangkat telepon saksi korban;
- Bahwa Saya hanya bersama dengan Istri saya;
- Bahwa 3 (tiga) bulan terdakwa membawa motor saya;
- Bahwa Sepeda motor saya banyak yang beruba karena dilepas kap dan kedua kaca spion di lepas;
- Bahwa Saya mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saya sudah pernah berdamai dengan terdakwa tapi terdakwa tidak membayar hasil perdamaian kami berdua;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Mio Blue Core, warna merah No Polisi DP 2222 JJ, isi silinder 125 CC, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH3SE8890GJ146813, Nomor Mesin E3R2E-1147470 atas nama STNK SITI KHOTIJAH;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor roda 2 Nomor : 14087669 atas nama SITI KHOTIJAH;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar E-KTP asli NIK : 7314061012840002 atas nama SUBIR;
- 1 (satu) lembar bukti rental Vocation Tourist Service tanggal 29 Desember 2020.

Barang Bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai Barang Bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUBIR, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernah saya memberi keterangan di penyidik;
- Bahwa Keterangan yang saya berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Harinya saya sudah lupa yakni tanggal 29 Desember 2020 saya bertempat di jalan Mangadil depan Lapangan Bakti Rantepao Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Saya merental motor 1 (satu) malam yang saya tidak kenal namanya pemilik motor rental itu;
- Bahwa Saya merental 1 (satu) malam dengan harga Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) tetapi baru Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) yang saya kasih panjar;
- Bahwa Pada awalnya saya datang ke pemilik motor rental dan menyampaikan ingin mau merental motor tetapi pemilik motor rental tidak mau karena saya orang pendatang namun saya mengatakan saya anggotanya Papa Wiwi di Bolu dan saya memberikan kartu identitas Asli saya berupa E-KTP sebagai jaminan dan nomor Handphone saya sehingga pemilik motor rental dapat memberikan sepeda motor tersebut kepada saya dengan perjanjian sewa selama 1 (satu) hari yakni dari tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 kemudian saya memberi panjar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan saya menjanjikan sisanya Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) setelah sepeda motor saya kembalikan kemudian saya membawa sepeda motor tersebut hingga ke kampung saya di Bolalele Kabupaten Sidrap dan tidak mengembalikannya kepada pemilik motor rental dengan maksud akan saya memiliki dan saya akan gunakan sehari-hari;
- Bahwa Saya pernah dihubungi oleh pemilik motor rental untuk mengembalikan sepeda motornya namun saya hanya menjanjikannya saja dan setelah itu nomor handphone saya saya non aktifkan supaya tidak bisa di hubungi;
- Bahwa ada yang saya rubah tetapi bukan warnanya yang saya rubah melainkan saya mencabut kapnya dan plat nomor polisinya yakni DP 2222 JJ;
- Bahwa Saya sengaja melepaskan kap dan nomor polisinya supaya tidak dikenal oleh pemiliknya;
- Bahwa Saya dan pemilik motor rental sudah ada perdamaian tetapi saya belum punya uang jadi saya belum bayar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Mak



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa SUBIR, yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 wita di jalan Mangadil Nomor 25 Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Yang melakukan penipuan terhadap diri saksi korban DORCE PAEMBONAN yaitu terdakwa SUBIR;
- Bahwa Pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa datang di tempat saksi DORCE PAEMBONAN dengan maksud mau merental kendaraan motor milik saksi korban selama 1 (satu) malam pergi malam pulang pagi lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa kamu mau pakai kemana itu motor dan terdakwa menjawab hanya dipakai di rantepao namun saksi korban melihat identitasnya dia bukan warga rantepao sehingga saksi korban tidak memberikan motor saksi korban untuk dia rental namun terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa dia anggotanya papa Wiwi di bolu lalu dia memberikan KTP aslinya sebagai jaminan dan nomor Handphonennya sehingga saksi korban yakin dan saksi korban memberikan motor saksi korban untuk dia rental dan terdakwa memberi saksi korban panjar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) setelah dia mengembalikan motor saksi korban yang dia rental namun sampai pada saat itu motor saksi korban tidak dia kembalikan kemudian saksi korban melaporkan terdakwa di kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Blue Core warna merah dengan Nomor Polisi DP 2222 JJ;
- Bahwa Terakhir saksi korban menghubungi tanggal 9 Januari 2021 dan saksi korban beberapa kali menghubunginya melalui via telepon namun terdakwa tidak mau mengangkat telepon saksi korban;
- Bahwa saksi korban hanya bersama dengan suami saksi korban;
- Bahwa 3 (tiga) bulan terdakwa membawa motor saksi korban;
- Bahwa Sepeda motor saksi korban banyak yang berubah karena dilepas kap dan kedua kaca spion di lepas;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Mio Blue Core, warna merah No Polisi DP 2222 JJ, isi silinder 125 CC, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH3SE8890GJ146813, Nomor Mesin E3R2E-1147470 atas nama STNK SITI KHOTIJAH;



- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor roda 2 Nomor : 14087669 atas nama SITI KHOTIJAH;
- 1 (satu) lembar E-KTP asli NIK : 7314061012840002 atas nama SUBIR;
- 1 (satu) lembar bukti rental Vocation Tourist Service tanggal 29 Desember 2020
- Bahwa terdakwa SUBIR merental motor 1 (satu) malam yang terdakwa tidak kenal namanya pemilik motor rental itu;
- Bahwa terdakwa merental 1 (satu) malam dengan harga Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) tetapi baru Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa kasih panjar;
- Bahwa Pada awalnya terdakwa datang ke pemilik motor rental dan menyampaikan ingin mau merental motor tetapi pemilik motor rental tidak mau karena terdakwa orang pendatang namun terdakwa mengatakan saya anggotanya Papa Wiwi di Bolu dan terdakwa memberikan kartu identitas Asli terdakwa berupa E-KTP sebagai jaminan dan nomor Handphone terdakwa sehingga pemilik motor rental dapat memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan perjanjian sewa selama 1 (satu) hari yakni dari tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 desember 2020 kemudian terdakwa memberi panjar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan sisanya Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) setelah sepeda motor terdakwa kembalikan kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut hingga ke kampung terdakwa di Bolalele Kabupaten Sidrap dan tidak mengembalikannya kepada pemilik motor rental dengan maksud akan terdakwa miliki dan terdakwa akan gunakan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa pernah dihubungi oleh pemilik motor rental untuk mengembalikan sepeda motornya namun terdakwa hanya menjanjikannya saja dan setelah itu nomor handphone terdakwa non aktifkan supaya tidak bisa di hubungi;
- Bahwa ada yang terdakwa rubah tetapi bukan warnanya yang terdakwa rubah melainkan terdakwa mencabut kapnya dan plat nomor polisinya yakni DP 2222 JJ;
- Bahwa terdakwa sengaja melepaskan kap dan nomor polisinya supaya tidak dikenal oleh pemiliknya;
- Bahwa terdakwa dan pemilik motor rental sudah ada perdamaian tetapi terdakwa belum punya uang jadi terdakwa belum bayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Benda Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Barang Siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan Barang Siapa, bahwa Barang Siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian mana direduksi dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Barang Siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa SUBIR, yang sehat jasmani dan



rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur **“barang siapa” telah terpenuhi;**

Ad.2 Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Benda Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT tentang kesengajaan (*opzettelijk atau dolus*), yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Bahwa apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Apabila diterangkan lebih lanjut, kesengajaan petindak dalam penggelapan berarti : Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain. Petindak dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, 2011, hal. 82-83). Sedangkan dalam hubungan unsur melawan hukum dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan petindak juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Hoge Raad dalam *Arrest*-nya tanggal 26 Maret 1906 menerangkan bahwa memiliki itu adalah berupa melakukan suatu perbuatan terhadap suatu benda secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana benda itu dikuasainya. Dikatakan



bahwa petindak melakukan perbuatan memiliki sebagai bertentangan dengan sifat daripada hak yang dipunyainya, karena bagi petindak sebagai orang yang diberi kepercayaan, sebagai orang yang menguasai benda tidak berhak untuk melakukan perbuatan memiliki, haknya hanya sekedar menguasainya saja, dan tidak dibenarkan melampaui/melebihi dari hak yang dipunyainya itu (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, 2011, hal. 72);

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, perbuatan memiliki adalah aktif, jadi harus ada wujud konkritnya. Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki ada 4 (empat) kemungkinan, yaitu :

- Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda kedalam kekuasaan orang lain. Selesaiya perbuatan ini, apabila kekuasaan atas benda telah beralih kepada kedalam kekuasaan orang lain, atau sudah lepas dari kekuasaan si pembuat;
- Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap atau habis;
- Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum). sedangkan orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan petindak sendiri. Arrest HR tanggal 01 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa Pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa datang di tempat saksi DORCE PAEMBONAN dengan maksud mau merental kendaraan motor milik saksi korban selama 1 (satu) malam pergi malam pulang pagi lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa kamu mau pakai kemana itu motor dan terdakwa menjawab hanya dipakai di rantepao namun saksi korban melihat identitasnya dia bukan warga rantepao sehingga saksi korban tidak memberikan motor saksi korban untuk dia rental namun terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa dia anggotanya papa Wiwi di bolu lalu dia memberikan KTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sebagai jaminan dan nomor Handphonennya sehingga saksi korban yakin dan saksi korban memberikan motor saksi korban untuk dia rental dan terdakwa memberi saksi korban panjar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) setelah dia mengembalikan motor saksi korban yang dia rental namun sampai pada saat itu motor saksi korban tidak dia kembalikan kemudian saksi korban melaporkan terdakwa di kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Blue Core warna merah dengan Nomor Polisi DP 2222 JJ;
- Bahwa Terakhir saksi korban menghubungi tanggal 9 Januari 2021 dan saksi korban beberapa kali menghubunginya melalui via telepon namun terdakwa tidak mau mengangkat telepon saksi korban;
- Bahwa saksi korban hanya bersama dengan suami saksi korban;
- Bahwa 3 (tiga) bulan terdakwa membawa motor saksi korban;
- Bahwa Sepeda motor saksi korban banyak yang berubah karena dilepas kap dan kedua kaca spion di lepas;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Mio Blue Core, warna merah No Polisi DP 2222 JJ, isi silinder 125 CC, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH3SE8890GJ146813, Nomor Mesin E3R2E-1147470 atas nama STNK SITI KHOTIJAH;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor roda 2 Nomor : 14087669 atas nama SITI KHOTIJAH;
- 1 (satu) lembar E-KTP asli NIK : 7314061012840002 atas nama SUBIR;
- 1 (satu) lembar bukti rental Vocation Tourist Service tanggal 29 Desember 2020
- Bahwa terdakwa SUBIR merental motor 1 (satu) malam yang terdakwa tidak kenal namanya pemilik motor rental itu;
- Bahwa terdakwa merental 1 (satu) malam dengan harga Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) tetapi baru Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa kasih panjar;
- Bahwa Pada awalnya terdakwa datang ke pemilik motor rental dan menyampaikan ingin mau merental motor tetapi pemilik motor rental tidak mau karena terdakwa orang pendatang namun terdakwa mengatakan saya anggotanya Papa Wiwi di Bolu dan terdakwa memberikan kartu identitas Asli terdakwa berupa E-KTP sebagai jaminan dan nomor Handphone terdakwa sehingga pemilik motor rental dapat memberikan sepeda motor tersebut kepada

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan perjanjian sewa selama 1 (satu) hari yakni dari tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 kemudian terdakwa memberi panjar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan sisanya Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) setelah sepeda motor terdakwa kembalikan kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut hingga ke kampung terdakwa di Bolalele Kabupaten Sidrap dan tidak mengembalikannya kepada pemilik motor rental dengan maksud akan terdakwa miliki dan terdakwa akan gunakan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa pernah dihubungi oleh pemilik motor rental untuk mengembalikan sepeda motornya namun terdakwa hanya menjanjikannya saja dan setelah itu nomor handphone terdakwa non aktifkan supaya tidak bisa di hubungi;
- Bahwa ada yang terdakwa rubah tetapi bukan warnanya yang terdakwa rubah melainkan terdakwa mencabut kapnya dan plat nomor polisinya yakni DP 2222 JJ;
- Bahwa terdakwa sengaja melepaskan kap dan nomor polisinya supaya tidak dikenal oleh pemiliknya;

Dengan demikian unsur **“Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Suatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain”**, telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa Pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa datang di tempat saksi DORCE PAEMBONAN dengan maksud mau merental kendaraan motor milik saksi korban selama 1 (satu) malam pergi malam pulang pagi lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa kamu mau pakai kemana itu motor dan terdakwa menjawab hanya dipakai di rantepao namun saksi korban melihat identitasnya dia bukan warga rantepao sehingga saksi korban tidak memberikan motor saksi korban untuk dia rental namun terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa dia anggotanya papa Wiwi di bolu lalu dia memberikan KTP aslinya sebagai jaminan dan nomor Handphonennya sehingga saksi korban yakin dan saksi korban memberikan motor saksi korban untuk dia rental dan terdakwa memberi saksi korban panjar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) setelah dia mengembalikan motor saksi korban yang dia rental namun sampai pada saat itu motor saksi korban tidak dia kembalikan kemudian saksi korban melaporkan terdakwa di kepolisian;



- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Blue Core warna merah dengan Nomor Polisi DP 2222 JJ;
- Bahwa Terakhir saksi korban menghubungi tanggal 9 Januari 2021 dan saksi korban beberapa kali menghubunginya melalui via telepon namun terdakwa tidak mau mengangkat telepon saksi korban;
- Bahwa saksi korban hanya bersama dengan suami saksi korban;
- Bahwa 3 (tiga) bulan terdakwa membawa motor saksi korban;
- Bahwa Sepeda motor saksi korban banyak yang berubah karena dilepas kap dan kedua kaca spion di lepas;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Mio Blue Core, warna merah No Polisi DP 2222 JJ, isi silinder 125 CC, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH3SE8890GJ146813, Nomor Mesin E3R2E-1147470 atas nama STNK SITI KHOTIJAH;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor roda 2 Nomor : 14087669 atas nama SITI KHOTIJAH;
- 1 (satu) lembar E-KTP asli NIK : 7314061012840002 atas nama SUBIR;
- 1 (satu) lembar bukti rental Vocation Tourist Service tanggal 29 Desember 2020
- Bahwa terdakwa SUBIR merental motor 1 (satu) malam yang terdakwa tidak kenal namanya pemilik motor rental itu;
- Bahwa terdakwa merental 1 (satu) malam dengan harga Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) tetapi baru Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa kasih panjar;
- Bahwa Pada awalnya terdakwa datang ke pemilik motor rental dan menyampaikan ingin mau merental motor tetapi pemilik motor rental tidak mau karena terdakwa orang pendatang namun terdakwa mengatakan saya anggotanya Papa Wiwi di Bolu dan terdakwa memberikan kartu identitas Asli terdakwa berupa E-KTP sebagai jaminan dan nomor Handphone terdakwa sehingga pemilik motor rental dapat memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan perjanjian sewa selama 1 (satu) hari yakni dari tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 kemudian terdakwa memberi panjar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan sisanya Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) setelah sepeda motor terdakwa kembalikan kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut hingga ke kampung terdakwa di Bolalele Kabupaten Sidrap dan tidak mengembalikannya



kepada pemilik motor rental dengan maksud akan terdakwa miliki dan terdakwa akan gunakan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa pernah dihubungi oleh pemilik motor rental untuk mengembalikan sepeda motornya namun terdakwa hanya menjanjikannya saja dan setelah itu nomor handphone terdakwa non aktifkan supaya tidak bisa di hubungi;
- Bahwa ada yang terdakwa rubah tetapi bukan warnanya yang terdakwa rubah melainkan terdakwa mencabut kapnya dan plat nomor polisinya yakni DP 2222 JJ;
- Bahwa terdakwa sengaja melepaskan kap dan nomor polisinya supaya tidak dikenal oleh pemiliknya;

Dengan demikian unsur **“Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Mio Blue Core, warna merah No Polisi DP 2222 JJ, isi silinder 125 CC, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH3SE8890GJ146813, Nomor Mesin E3R2E-1147470 atas nama STNK SITI KHOTIJAH. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor roda 2 Nomor : 14087669 atas nama SITI KHOTIJAH. 1 (satu) lembar bukti rental Vocation Tourist Service tanggal 29 Desember 2020 dan 1 (satu) lembar E-KTP asli NIK : 7314061012840002 atas nama SUBIR; status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa dari anotasi Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu **“perlindungan masyarakat”** dan **“perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”**, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pidana tersebut secara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUBIR** berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Mio Blue Core, warna merah No Polisi DP 2222 JJ, isi silinder 125 CC, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH3SE8890GJ146813, Nomor Mesin E3R2E-1147470 atas nama STNK SITI KHOTIJAH;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor roda 2 Nomor : 14087669 atas nama SITI KHOTIJAH;
 - 1 (satu) lembar bukti rental Vocation Tourist Service tanggal 29 Desember 2020;

Dikembalikan kepada saksi Dorce Paembonan;

- 1 (satu) lembar E-KTP asli NIK : 7314061012840002 atas nama SUBIR;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUBIR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari RABU, tanggal 09 Juni 2021, oleh kami CHAIRIL ANWAR,S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, RAJA BONAR WANSI SIREGAR,S.H.M.H., dan ACHMAD YANI TAMHER,S.H., dan masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh LUTHER RANDANAN,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh IWAN JANI SIMBOLON,S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAJA BONAR WANSI SIREGAR,S.H.M.H.,

CHAIRIL ANWAR,S.H.M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD YANI TAMHER,S.H.,

Panitera Pengganti,

LUTHER RANDANAN,S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)